



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

Jakarta, 26 Maret 2015

Kepada

- Yth. 1. Dirjen Perhubungan Darat;
2. Dirjen Perhubungan Laut;
3. Dirjen Perhubungan Udara;
4. Dirjen Perkeretaapian;
5. Kepala BPSDM Perhubungan;
6. Kepala Biro Keuangan dan
Perengkapan;
7. Kepala Biro Perencanaan.

di

Jakarta

SURAT – EDARAN

Nomor: SE 10 TAHUN 2015


TENTANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA OPERASIONAL (BASTO)

1. Dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan maka perlu dilaksanakan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai tindak lanjut dari Serah Terima Pekerjaan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) kepada Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA) /Pengguna Barang (PB) terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai dengan dana APBN dan/atau PHLN yang secara fisik telah selesai 100% dan dimanfaatkan untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang akan mengoperasikan serta dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Serah Terima Operasional wajib dilakukan dan sebagai dasar pengajuan biaya operasional dan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan tersebut serta sebagai dasar pencatatan akuntansi barang dengan objek penerima hasil pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Kementerian/Lembaga lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Organisasi/Masyarakat.

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun berjalan wajib mengusulkan serah terima operasional yang belum dilakukan sebelumnya. Dengan demikian maka semua proyek yang belum dilaksanakan BASTO harus selesai diserahkan secara operasional paling lambat tanggal 30 April 2015.
4. Apabila serah terima dimaksud tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud butir 3, maka kepada KPA dan PPK dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi kepegawaian yang tegas dan selanjutnya akan diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Kejaksaan Republik Indonesia.